



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR : 421.9 / 6141 / PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari **Ketua Yayasan Bhakti Kumara** Nomor : 022/TK.BK/V/2017, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Bahwa **Yayasan Bhakti Kumara** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Bhakti Kumara**.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak



**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN KESATU :** Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA :** Memberikan ijin kepada :  
Nama : **TK Bhakti Kumara**  
Alamat : Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- KETIGA :** **Yayasan Bhakti Kumara** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :  
**1. Taman Kanak-Kanak**
- KEEMPAT :** **Yayasan Bhakti Kumara** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BULELENG,

  
**DRS. GEDE SUYASA, M.PD**  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C  
NIP. 19670710 199203 1 014

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala UPP Kec. Gerokgak
4. Ketua Yayasan Bhakti Kumara.





**NOTARIS & P.P.A.T.**  
**KETUT SURYADA, S.H.**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 73 A SERIRIT - SINGARAJA - BALI  
TELP. (0362) 94826 FAX. (0362) 94827

Tanggal : 10 April 2012

Nomor : 30

**A K T A**

SALINAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

BHAKTI KUMARA